



**PUTUSAN**

**Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYADI Alias ADI CUNGKIL;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/28 November 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karya Gg. Cirebon No.16 Lorong XIX Kel.

Karang Berombak Kec. Medan Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Mebel;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 25 November 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan 08 Desember 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Desember 2020 s/d tanggal 06 Februari 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.1904/Pid.Sus/2020/PT.MDN



12. Permohonan Perpanjangan Penahanan Pertama Ke Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2021 Nomor W2.U-462/HN.01.10/I/2021, sejak tanggal 7 Pebruari 2021

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2131/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 03 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SURYADI ALS ADI CUNGKIL pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Karya Gg. Cirebon No.16 Lk XIX Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Jalan Karya Gg. Cirebon No.16 Lk XIX Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, yang mana Terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon AGUNG (DPO) untuk membeli sabu-sabu darinya, tidak lama kemudian AGUNG (DPO) datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi sabu-sabu, lalu Terdakwapun memberikan uang Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) kepadanya, selanjutnya oleh AGUNG (DPO) pergi, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa kantongi di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa makan dan selesai makan Terdakwa dudukduduk tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan sabu-sabu, dan di kantong celana belakang 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) pipet kaca / kaca pirex yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) pipet plastik ujung runcing dan 4 (empat) plastik kosong, selanjutnya oleh petugas Halaman 5 Putusan No.2131/Pid.Sus/2020/PN.Mdn kepolisian menyitanya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa kepolsek medan barat. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 96.00 / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT, NIK. P.84598 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Krakatau, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) dan 1 (satu) pipet kaca / kaca pirex yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 1,38 gram (satu koma tiga delapan) yang ditemukan dari SURYADI ALS ADI CUNGKIL, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan krakatau. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 367/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, Nip 19741022003122002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SURYADI ALS ADI CUNGKIL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 368/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, Nip

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19741022003122002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SURYADI ALS ADI CUNGKIL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Halaman 6 Putusan No.2131/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA Bahwa ia Terdakwa SURYADI ALS ADI CUNGKIL pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Karya Gg. Cirebon No.16 Lk XIX Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Jalan Karya Gg. Cirebon No.16 Lk XIX Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat, yang mana Terdakwa ingin mengkomsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa menelepon AGUNG (DPO) untuk membeli sabu-sabu darinya, tidak lama kemudian AGUNG (DPO) datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi sabu-sabu, lalu Terdakwapun memberikan uang Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) kepadanya, selanjutnya oleh AGUNG (DPO) pergi, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa kantongi di kantong celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa makan dan selesai makan Terdakwa dudukduduk tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian langsung Halaman 7 Putusan No.2131/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) plastik warna bening yang berisikan sabu-sabu, dan di kantong celana belakang 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) pipet kaca / kaca pirex yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) pipet plastik ujung runcing dan 4 (empat) plastik kosong, selanjutnya oleh petugas kepolisian menyitanya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa kepolsek medan barat. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 96.00 / 2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT, NIK. P.84598 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK. P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Krakatau, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma empat belas) dan 1 (satu) pipet kaca / kaca pirex yang diduga berisikan sabu dengan berat kotor 1,38 gram (satu koma tiga delapan) yang ditemukan dari SURYADI ALS ADI CUNGKIL, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan Krakatau. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 367/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, Nip 19741022003122002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SURYADI ALS ADI CUNGKIL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Halaman 8 Putusan No.2131/Pid.Sus/2020/PN.Mdn Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 368/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt, Nip 19741022003122002 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SURYADI ALS ADI CUNGKIL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als ADI CUNGKIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Halaman 3 Putusan No.2131/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.





2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) pipet kaca/ kaca pirex yang berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram
  - 1 (satu) pipet plastik ujung runcing; - 4 (empat) plastik klip kosong; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2131/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 03 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als ADI CUNGKIL sebagai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram mengandung narkotika dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 09 November 2020 juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 415/Akta.Pid./2020/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 11 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 12 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada hari Selasa tanggal 16 November 2020 Nomor 415/Akta.Pid./2020/PN Mdn, telah diberi kesempatan kepada Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini isi selengkapnya dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
2. Bahwa kami selaku Jaksa penuntut melakukan penuntutan berdasarkan pertimbangan sesuai alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi penangkap, diketahui bahwa terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket sabu-sabu disimpan didalam kantong saku celana belakang terdakwa;

3. Bahwa kami selaku penuntut umum juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai hukuman bagi pengguna narkoba, dimana dasar pertimbangan kami Penuntut Umum untuk dapat menerapkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan **terhadap terdakwa tidak dilakukan assetmen bagi pengguna narkoba dan juga terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba**, sehingga kami menuntut terhadap terdakwa dikenakan pasal dalam dakwaan kedua yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan secara filosofi pemberian hukuman yang ringan akan mengundang orang lain lagi untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum khususnya terhadap kasus Narkoba dimana pemerintah saat ini sedang gencar memberantas peredaran Narkoba di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**; barang bukti berupa : **1 (satu) kotak rokok sampoerna** yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2020/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan 1 (satu) pipet kaca / kaca pirex yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) pipet plastik ujung runcing, 4 (empat) plastik klip kosong. Dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Oktober 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 November 2020 Nomor 2131/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Memori Banding dari Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I"** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum, karena dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan

- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram mengandung narkotika dimusnahkan;

Kesemuanya disita dari Terdakwa, dan dalam kejadian perkara ini Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama dari Agung (dpo), yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,14 gr;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta barang bukti sabu yang dimiliki dan yang akan digunakan Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan



kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut berdasarkan hasil musyawarah dari majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, karena Terdakwa sebagai pelaku pengguna Narkotika dan juga adalah sekaligus sebagai korban peredaran gelap narkotika, dan juga Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus yang sama sebagai hal yang memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan tersebut adalah patut dan adil ditambah sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari yang diuraikan dalam tuntutan nya dan tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan secara khusus ditingkat banding, oleh karena itu Memori banding tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 November 2020 Nomor 2131/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2131/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 03 November 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Alias ADI CUNGKIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram mengandung narkoba dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, oleh kami **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**, dan **NURSYAM, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SALOMO SIMANJORANG, S.H, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

t.t.d.

**KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H**  
**M.H.,**

**POLTAK SITORUS, S.H.,**

t.t.d.

**NURSYAM, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SALOMO SIMANJORANG, S.H, M.H**

